

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Sitaan Negara Kelas II Serang

No. SK : W.12.PAS.PAS.13- 02 .OT.02.01 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat perizinan dari penanggung jawab juridis basan atau baran meliputi : nama pemilik, identitas kepemilikan, jenisnya, kaitan dengan pemilik basan baran
2. Surat penyitaan basan
3. Surat penetapan / putusan Pengadilan
4. Identitas pemilik dana atau peninjau
5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat-surat yang sah
6. Surat kuasa dari pemilik basan atau baran (jika dikuasakan)
7. Spesifikasi(rekam jejak) basan baran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya peninjauan basan atau baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara Kelas II Serang

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan yaitu:

Kotak pengaduan No.telp.0254-218833

SMS Pengaduan; 0817173014 [Email:Rupbasanserang@ymail.com](mailto:Rupbasanserang@ymail.com) Website : rupbasanserang.wordpress.com

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.